

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBDN) dari sektor perpajakan merupakan pilar utama pendapatan dalam APBN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Meskipun demikian penerimaan perpajakan masih rendah ditunjukkan dengan *tax ratio* Indonesia lebih rendah jika di bandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, apalagi dengan Australia, seperti nampak dalam Tabel 1.

Tabel 1.1

**Perbandingan *Tax Ratio* Indonesia dengan Negara-negara
Asia Tenggara dan Australia (dalam persen)**

Negara	Tahun			
	2008	2009	2010	2011
Indonesia	13,000	11,40	10,90	11,90
Malaysia	14,70	14,90	13,80	n.a.
Filipina	13,60	12,20	12,10	12,30
Thailand	16,40	15,20	16,00	17,60
Singapura	15,00	14,70	13,50	14,10
Australia	24,30	22,20	20,70	20,60

Sumber : www.data.worldbank.org

Keterangan : tax ratio merupakan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ; n.a. = data belum tersedia)

Rendahnya *tax ratio* Indonesia sangat mengkhawatirkan karena kebutuhan belanja pemerintah justru semakin meningkat apalagi dengan ancaman krisis global. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak perlu melakukan optimalisasi kebijakan peningkatan penerimaan pajak. Pendapatan pajak merupakan tulang punggung (*backbone*) anggaran Indonesia sehingga pemerintah harus mengembangkan inovasi kebijakan peningkatan kapasitas Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak, menambah pegawai pajak, dan memperkuat infrastruktur perpajakan (*Sumber : Artikel Model Kepatuhan Perpajakan SukaRela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas pajak*).

Selain itu, Ditjen Pajak, sebagai otoritas yang berwenang, akan meningkatkan pemeriksaan secara masif terhadap wajib pajak yang diduga melanggar ketentuan perpajakan (*tax evaders*) dan meningkatkan denda pajak. Namun, kebijakan ini bertentangan dengan literatur dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel *economic deterrence* (pemeriksaan dan denda pajak) hanya akan meningkatkan kepatuhan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*). Dalam jangka panjang, kebijakan dengan menggunakan pemeriksaan dan denda pajak ini akan kurang efektif karena *tax ratio* yang tinggi hanya dapat tercapai jika telah ada kepatuhan pajak sukarela (Kogler et al, 2013). Oleh karena itu, otoritas pajak seharusnya juga mempertimbangkan variabel psikologi-sosial yang cenderung dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*).*Sumber : Artikel Model Kepatuhan Perpajakan SukaRela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas pajak*.

(Kogler, C., L.Batraancea, 2013) menyatakan bahwa *tax ratio* yang tinggi hanya dapat dicapai jika telah ada kepatuhan sukarela. Artinya upaya untuk meningkatkan *tax ratio* dapat dimulai dengan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Kepatuhan pajak yang tinggi dapat menolong negara untuk menutup deficit anggaran. Fenomena selama ini lebih dari 10 tahun ini Indonesia mengalami defisit anggaran. Pada tahun 2005, defisit anggaran APBN Indonesia senilai Rp. 20,3 T dan terus naik hingga Rp. 273,2 T pada tahun 2016 (kementerian keuangan 2016). Kepatuhan pajak di Indonesia terbilang rendah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2017, dari 262 juta rakyat Indonesia, baru 36 jutawajib pajak yang terdaftar dari total 36 juta wajib pajak tersebut hanya 16,5 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT (Kementerian Keuangan 2017), (Muhammad Wildan Sholih, 2020).

Dirjen Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak dan menaikan denda pajak. Hal inidakefektif, karena sejak tahun 1983 indonesia telah mengubah system perpajakan dari *official assessment system* jadi *self assessment system*. Ditambah lagi dengan pegawai pajak diseluruh indonesia yang berjumlah tidak lebih dari 50.000 orang, maka perlu dibuat kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela karena kebijakan pemerintah saat ini hanya befokus pada variabel *economic deterrence* (pengawasan dan denda pajak) yang hanya meningkatkan kepatuhan pajak

paksaan (*enforce tax compliance*). Rasio pajak yang tinggi akan tercapai hanya jika kepatuhan pajak sukarela telah ada (Kirchler et al, 2008);(Kogler et al, 2012).

Menurut (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) meliputi peningkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai aktivitas tindakan dari otoritas pajak (dalam Hakim *et al.*, 2017) Kastlunger *et al.* (2013) menyebut kepatuhan sukarela merupakan faktor penting dalam usaha meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) ialah kepatuhan wajib pajak karena adanya kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak.

(Jatmiko, 2006) berbicara sanksi ialah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang telah melanggar aturan yang telah dibuat atau di sepakati, sedangkan denda merupakan salah satu di antara bentuk hukuman yang diberikan berupa membayar sejumlah uang dikarenakan seseorang atau kelompok tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku dan di sepakati (Fatriyanet al, 2015).


Keadilan prosedural adalah persepsi keadilan terhadap prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan sehingga setiap anggota didalam organisasi merasa terlibat didalamnya. Keadilan prosedural. (Ivancevich et al, 2006) menyebut keadilan prosedural merujuk pada keadilan yang dipersiapkan mengenai proses dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumberdaya (dalam Hakim at al, 2017). Senada dengan hal tersebut, (Tyler,

1997) menyebutkan bahwa keadilan prosedural menunjukkan keadilan persepsian tentang prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi.


Denda dapat mempengaruhi kepercayaan pada otoritas. Denda yang tidak tepat misalnya, hanya karena seorang wajib pajak tidak sengaja membuat kesalahan yang disebabkan ketidakjelasan hukum pajak atau denda yang ringan untuk pelanggaran yang terlalu berat dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas. Pengaruh langsung antara denda pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak telah terbukti berpengaruh signifikan sebagaimana hasil uji empiris Ratomono (2014) menurut (Dody Radityo, Lintje Kalangi, 2019) yang membuktikan keberadaan denda pajak sekaligus merupakan bukti kehadiran sekaligus pembenaran otoritas pajak.

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengembangkan metode kepatuhan sukarela bagi wajib pajak. Berdasarkan pada teori slippery slope, penelitian ini menghipotesiskan bahwa sanksi/denda pajak yang berat (dibandingkan yang ringan) dapat mengomunikasikan bahwa perilaku yang dikenakan sanksi tersebut secara moral tidak dapat diterima. Penelitian ini berargumen bahwa otoritas yang memberikan sanksi dengan prosedur yang adil dapat mendorong kepatuhan. Penelitian ini menguji peran moderasi keadilan prosedural dalam pengaruh positif denda pajak pada kepatuhan pajak sukarela. Penelitian ini mengumpulkan data dengan survei kuesioner dengan responden 204 wajib pajak. Untuk menganalisis peran variabel tingkat denda pajak, keadilan prosedural, dan kepercayaan terhadap otoritas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Hasil analisis data menunjukkan hipotesis yang

menyatakan bahwa keadilan prosedural sebagai pemoderasi hubungan antara tingkat denda pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak tidak dapat di dukung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan pada otoritas merupakan sebuah variabel pemediasi penting pada efektifitas denda dan keadilan prosedural sebagai sarana meningkatkan pajak. Hasil penelitian terdahulu meunjukkan bukti empiris yang tidak konsisten, yaitu ada yang menunjukkan bukti bahwa semakin tinggi kepatuhan pajak namun tedapat juga bukti bahwa kedua variabel tidak berhubungan yaitu variabel :



Gambar 1. Model Kepatuhan Pajak Sukarela (Sebelum Pengujian)



Gambar 1.1. Model Kepatuhan Pajak Sukarela (Setelah Pengujian)

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas maka penulis melakukan penelitian ini berjudul “**MODEL KEPATUHAN PERPAJAKAN**”

SUKARELA: PERAN DENDA, KEADILAN PROSEDURAL, MELALUI KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS PAJAK”

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dody Radityo, Lintjel kalangi, Hendrik Gamaliel (2019) dengan judul “Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”

Perbedaan antara artikel acuan dan penelitian saat ini terletak pada, pertama lokasi penelitian artikel acuan yang meneliti pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dody Radityo, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel Tahun 2019, Sedangkan fenomena yang terjadi di jayapura papua yaitu masih adanya hotel yang tidak menyetor pungutan pajak. Fakta ini berdasarkan hasil inpeksi yang dilakukan Pemerintah Kota Jayapura, mereka menyiapkan dua tagihan dimana satunya disetor kepada Bapenda dan satunya untuk di tagih, ada yang kedapatan seperti begitu setelah di inpeksi oleh pemerintah. Sementara untuk memkasimalkan pungutan pajak, Pemkot Jayapura melalui badan pendapatan daerah telah menerapkan sistem monitoring online penerimaan pajak. Sistem ini merupakan hasil dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang tujuannya untuk mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura.

Sistem online antara Bapenda dengan hotel terutama yang berbintang lima, hal ini demikian untuk menghindari upaya penggelapan pajak atau upaya manipulasi. Secara terpisah Kordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik

Nasution mengikatkan Pemerintah Kota Jayapura agar selalu memonitoring pendapatan daerah yang dihasilkan dari sektor pajak dan restoran. Monitoring itu penting guna mencegah kebocoran kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat, apalagi Kota Jayapura merupakan pusat bisnis di Papua.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Denda Pajak terhadap Kepercayaan pada Otoritas Pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepercayaan pada Otoritas Pajak ?
3. Apakah terdapat pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela ?
4. Apakah terdapat pengaruh Denda Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela ?
5. Apakah terdapat pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela ?
6. Apakah Denda Pajak dan Dimensi Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela ?
7. Apakah Keadilan Prosedural dan Dimediasi Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Denda Pajak terhadap Kepercayaan pada Otoritas Pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kepercayaan pada Otoritas Pajak.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Denda Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela
5. Menguji dan menganalisis pengaruh Keadilan Prosedural berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela
6. Menguji dan menganalisis pengaruh Denda Pajak dengan Dimensi Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela
7. Menguji dan menganalisis pengaruh Keadilan Prosedural dengan Dimediasi Kepercayaan pada Otoritas Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat memperoleh pemahaman wawasan khususnya mengenai pajak sukarela

2. Bagi KPP Jayapura

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam mengatasi masalah KPP Jayapura.

3. Bagi Akademi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian lanjutan

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan Proposal penelitian ini dibagi dalam 3 (tiga) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dan masing-masing bab tersebut di jelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan review penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan metode penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, yaitu metodologi penelitian yang berisikan lokasi penelitian, jenis penelitian, Populasi dan sampel penelitian, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, uji kualitas data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis dan pembahasan terkait permasalahan yang diteliti

BAB V. PENUTUP, Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian dan saran